



**PUTUSAN**

**Nomor 239/Pid.B/2018/PN Siak.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AZUANDI Bin RUSLI;**  
Tempat lahir : Bengkalis;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 05 Mei 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sekolah Rt.003 Rw.001 Kampung Benteng  
Hulu Kecamatan Mempura Kabupaten Siak ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juni 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juli 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 239/Pid.B/2018/PN.Sak.*



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 239/Pen.Pid/2018/ PN.Siak tanggal 15 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pen.Pid/2018/PN.Siak tanggal 15 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AZUANDI Bin RUSLI** bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AZUANDI Bin RUSLI**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BM 6153 YE.
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih No. Pol BM 6153 YE An. ZubaidahDikembalikan kepada saksi Zubaidah Binti (Alm) Jafar
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**KESATU**

Bahwa Terdakwa **AZUANDI Bin RUSLI**, Pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu bulan April 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 di tepi sungai Gasib Dusun Lubuk Miam Kampung Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 18.00 wib, saksi JAMHUR memarkirkan sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih, Nomor Polisi BM 6153 YE miliknya di tepi Sungai Gasib yaitu di Dusun Lubuk Miam Kampung Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak. Saat itu sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak dikunci stang dan sepeda motor tersebut ditutup menggunakan terpal warna biru. Kemudian saksi JAMHUR pulang kerumahnya.
- Bahwa hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 18.00 wib, terdakwa yang saat itu sedang berjalan-jalan di tepi sungai Gasib melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih, Nomor Polisi BM 6153 YE terparkir



di tepi sungai. Kemudian sekira pukul 18.30 wib, terdakwa menuju ke tempat parkir sepeda motor tersebut, lalu membuka terpal penutup sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa memutuskan kabel kontak, lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor dan membawa pergi sepeda motor tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi JAMHUR maupun saksi ZUBAIDAH untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi JAMHUR dan saksi ZUBAIDAH.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **AZUANDI Bin RUSLI**, Pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu bulan April 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 di tepi sungai Gasib Dusun Lubuk Miam Kampung Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 18.00 wib, saksi JAMHUR memarkirkan sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih, Nomor Polisi BM 6153 YE miliknya di tepi Sungai Gasib yaitu di Dusun Lubuk Miam Kampung Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak. Saat itu sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak dikunci stang dan sepeda motor tersebut ditutup menggunakan terpal warna biru. Kemudian saksi JAMHUR pulang kerumahnya.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 239/Pid.B/2018/PN.Sak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 18.00 wib, terdakwa yang saat itu sedang berjalan-jalan di tepi sungai Gasib melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih, Nomor Polisi BM 6153 YE terparkir di tepi sungai. Kemudian sekira pukul 18.30 wib, terdakwa menuju ke tempat parkir sepeda motor tersebut, lalu membuka terpal penutup sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa memutuskan kabel kontak, lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor dan membawa pergi sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi JAMHUR maupun saksi ZUBAIDAH untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi JAMHUR dan saksi ZUBAIDAH.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Jamhur Bin M.Yusuf** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 18.00 wib, saksi Jamhur memarkirkan sepeda motornya di tepi sungai Gasib yaitu di Dusun Lubuk Miam Kampung Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi Jamhur yang mana STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama Zubaidah yang merupakan istri

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 239/Pid.B/2018/PN.Sak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari saksi Jamhur. Sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi BM 6153 YE.

- Bahwa saat itu sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak dikunci stang dan sepeda motor tersebut ditutup menggunakan terpal warna biru lalu saksi Jamhur pulang kerumahnya.
- Bahwa pada hari rabu 18 april 2018 sekira pukul 18.00 wib saat saksi Jamhur hendak berangkat ke siak dan menyeberang sungai gasib, sesampai di tepi sungai Gasib, saksi Jamhur tidak mendapati sepeda motornya ditempat saksi Jamhur memarkirkan sepeda motornya.
- Bahwa saksi Jamhur kembali ke rumahnya dan memberitahukan kepada istrinya yaitu saksi Zubaidah bahwa sepeda motor tersebut tidak ada lagi di tepi sungai Gasib yaitu di tempat saksi Jamhur memarkirkan sepeda motor.
- Bahwa kemudian saksi Jamhur, saksi Zubaidah, dan dibantu para tetangga mencari sepeda motor tersebut namun tidak ditemukan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Jamhur maupun saksi Zubaidah untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa kemudian saksi Jamhur melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Koto Gasib

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Zubaidah Binti (Alm) Jafar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari rabu sekira pukul 12.00 wib saat saksi Zubaidah akan berangkat ke Siak, saksi Jamhur datang dan mengatakan “*zu,keretanya sudah tidak ada, hilang, siapa yang bawa?*”. Kemudian saksi Zubaidah





mengatakan "saya *gak tahu*". Kemudian saksi Jamhur memberitahukan kepada tetangga yaitu saksi Syapril bahwa sepeda motor telah hilang.

- Bahwa kemudian saksi Zubaidah, saksi Jamhur, dan saksi Syapril mencari sepeda motor tersebut di seberang sungai Gasib tempat diparkirkan sepeda motor tersebut, namun tidak ditemukan.
- Bahwa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Honda Beat warna merah putih BM 6153 YE tersebut atas nama saksi Zubaidah.
- Bahwa saksi Zubaidah membenarkan barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna merah putih dan STNK sepeda motor Honda Beat tersebut di persidangan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Jamhur maupun saksi Zubaidah untuk mengambil sepeda motor tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Syapril Bin (Alm) Usman H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari rabu sekira pukul 12.30 wib, saksi Jamhur datang ke rumah saksi Syapril dan mengatakan "*Honda ku hilang*". Kemudian saksi Syapril menjawab " *kapan pula hilang bang*". Kemudian saksi Syapril dan saksi Jamhur pergi ke tepi sungai Gasib dan mencari sepeda motor tersebut.
- Bahwa setelah mencari di tepi sungai Gasib, saksi Jamhur dan saksi Syapril tidak menemukan sepeda motor tersebut.
- Bahwa kemudian saksi Jamhur melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor tersebut ke Kepolisian Sektor Gasib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa menyeberangi sungai Gasib. Kemudian sekira pukul 17.05 wib, terdakwa sampai di tepi sungai Gasib.
- Bahwa sekira pukul 18.00 wib, terdakwa yang saat itu sedang berjalan-jalan di tepi sungai Gasib melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi BM 6153 YE diparkir di tepi sungai Gasib.
- Bahwa sekira pukul 18.30 wib, terdakwa menuju ke tempat parkir sepeda motor tersebut lalu membuka terpal penutup sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa memutuskan kabel kontak, lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor dan membawa pergi sepeda motor tersebut menuju daerah Pakning;
- Bahwa sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Jamhur dan saksi Zubaidah untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BM 6153 YE.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih No. Pol BM 6153 YE An. Zubaidah.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, telah diperlihatkan kepada saksi – saksi dan tidak disangkal Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 18.00 wib, saksi Jamhur memarkirkan sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih, Nomor Polisi BM 6153 YE miliknya di tepi Sungai Gasib yaitu di Dusun Lubuk Miam Kampung Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak. Saat itu sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak dikunci stang dan sepeda motor tersebut ditutup menggunakan terpal warna biru kemudian saksi Jamhur pulang kerumahnya;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa yang saat itu sedang berjalan-jalan di tepi sungai Gasib melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih, Nomor Polisi BM 6153 YE terparkir di tepi sungai kemudian sekira pukul 18.30 wib, terdakwa menuju ke tempat parkir sepeda motor tersebut, lalu membuka terpal penutup sepeda motor tersebut kemudian terdakwa memutuskan kabel kontak, lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor dan membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Jamhur maupun saksi Zubaidah untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi Jamhur dan saksi Zubaidah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barangsiapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **AZUANDI Bin RUSLI** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:



**Ad. 2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 april 2018 sekira pukul 18.00 wib, saksi Jamhur memarkirkan sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih, Nomor Polisi BM 6153 YE miliknya di tepi Sungai Gasib yaitu di Dusun Lubuk Miam Kampung Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak. Saat itu sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak dikunci stang dan sepeda motor tersebut ditutup menggunakan terpal warna biru. Kemudian saksi Jamhur pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa hari Selasa tanggal 17 april 2018 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa yang saat itu sedang berjalan-jalan di tepi sungai Gasib melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih, Nomor Polisi BM 6153 YE terparkir di tepi sungai. Kemudian sekira pukul 18.30 wib, terdakwa menuju ke tempat parkir sepeda motor tersebut, lalu membuka terpal penutup sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa memutuskan kabel kontak, lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor dan membawa pergi sepeda motor tersebut sehingga perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi Jamhur dan saksi Zubaidah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan

*Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 239/Pid.B/2018/PN.Sak.*



benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BM 6153 YE yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut adalah merupakan milik saksi Zubaidah Binti (Alm) Jafar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BM 6153 YE tersebut, tanpa seizin saksi Zubaidah Binti (Alm) Jafar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

**Ad. 3. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu:**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa ketika saksi Jamhur memarkirkan sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih, Nomor Polisi BM 6153 YE miliknya di tepi Sungai Gasib yaitu di Dusun Lubuk Miam Kampung Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak. Saat itu sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak dikunci stang dan sepeda motor tersebut ditutup menggunakan terpal warna biru. Kemudian saksi Jamhur pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa yang saat itu sedang berjalan-jalan di tepi sungai Gasib melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih, Nomor Polisi BM 6153 YE terparkir di tepi sungai. Kemudian sekira pukul 18.30 wib, terdakwa menuju ke tempat parkir sepeda motor tersebut, lalu membuka terpal penutup sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa memutuskan kabel kontak, lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor dan membawa pergi sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BM 6153 YE, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih No. Pol BM 6153 YE An. Zubaidah, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Zubaidah Binti (Alm) Jafar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Zubaidah Binti (Alm) Jafar;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 239/Pid.B/2018/PN.Sak.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **AZUANDI Bin RUSLI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BM 6153 YE.
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih No. Pol BM 6153 YE An. Zubaidahdikembalikan kepada saksi Zubaidah Binti (Alm) Jafar ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 239/Pid.B/2018/PN.Sak.



6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari **KAMIS** tanggal **13 SEPTEMBER 2018**, oleh **GRACE MEILANIE PDT PASAU, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **DEWI HESTI INDRIA, S.H.,M.H.** dan **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RULLY ANDRIAN, S.Sos.,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **ELITA CHRISTIE LUMBAN GAOL, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**DEWI HESTI INDRIA, S.H.,M.H.**

**GRACE MEILANIE PDT PASAU, S.H.,M.H.**

**MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**RULLY ANDRIAN, S.Sos.,S.H.**